

**ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**TENTANG
PENYALURAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

No.: 004 /OM 0004
No.: B-474/Un.02/R.3/HK.07/02/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal **Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (02-02-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AGUS RIDWANTA**, selaku Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Utama, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0016/KP 1006 Tanggal 14 Januari 2019, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No.7 Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ABDUR ROZAKI**, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 14.1 Tahun 2020 Tanggal 27 Juli 2020 bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:-----

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang perlu dibina dan dikelola secara profesional sebagai salah satu kekuatan perekonomian daerah dan nasional.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Institusi Pendidikan yang akan menerima bantuan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu masing-masing sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) per tahun.
3. **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini merupakan **PIHAK** yang berwenang untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

4. **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini merupakan **PIHAK** yang berwenang untuk mewakili **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Bantuan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut dengan "PERJANJIAN"), adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PERJANJIAN adalah sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Perjanjian ini didasarkan pada keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dan mendukung demi suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan dan dibuat atas dasar itikad baik oleh **PARA PIHAK** serta saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing. **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk kerjasama dalam pelaksanaan bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada **PIHAK KEDUA** berupa bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada **PIHAK KEDUA** berupa bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu masing-masing sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) per tahun. Dana pendidikan tersebut diberikan maksimal sampai dengan semester 8 atau jika mahasiswa tersebut lulus kuliah lebih cepat. Mahasiswa yang lulus sebelum periode beasiswa berakhir maka dapat digantikan oleh mahasiswa lain.
2. Mahasiswa **PIHAK KEDUA** berkewajiban secara aktif menggunakan produk-produk **PIHAK PERTAMA** selama menerima beasiswa.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 02-02-2021 sampai dengan tanggal 01-02-2026, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

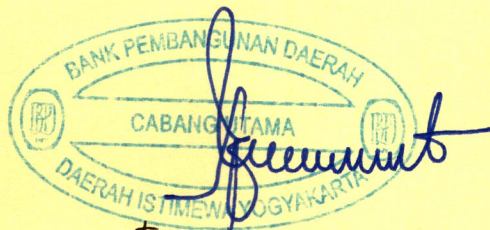
2. Apabila diperlukan maka **PERJANJIAN** ini dapat dievaluasi setiap tahun berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. **PERJANJIAN** ini juga sebagai pedoman atas penyaluran CSR beasiswa yang disalurkan pada periode sebelumnya.

Pasal 5

LAIN-LAIN

Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani ini.

PIHAK PERTAMA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CABANG UTAMA


AGUS RIDWANTA
 Pemimpin Cabang

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


ABDUR ROZAKI
 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 dan Kerjasama

Pihak Pertama	/
Pihak Kedua	